



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

HERRY YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Karang Panjang RT. 002/000, Kelurahan Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2020 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. S. Troy Latuconsina, S.H.
2. Andika Guntar Tila, S.H., M.H.
3. M. Soleiman Mangkudijaya, S.H.

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office S. Troy Latuconsina & Associate, Beralamat Kantor di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q Nomor 37 BSD City Serpong, Tangerang, Domisili Elektronik: latuconsinatroy@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**;

MELAWAN:

BUPATI BANGKA, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0814/III/2020, tanggal 14 Februari 2020 diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Tiaman Fahrul Rozi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bangka;
2. M. Taufiq, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bangka;
3. Hivia Sari Dewi, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bangka;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor di Kantor Bupati Bangka, Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kabupaten Bangka, Domisili Elektronik: bagianhukumhamsetdabangka@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut telah membaca:

- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2020 dengan register Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.PGP;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-MH/ 2020/PTUN.PGP tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-PPJS/2020/PTUN.PGP tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-HS/FP/2020/PTUN.PGP tanggal 12 Februari 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-JP/P/FP/2020/PTUN.PGP tanggal 12 Februari 2020 tentang Jadwal Persidangan;
- Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 18 Februari 2019 perihal Pencabutan Permohonan Fiktif Positif dalam Perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2020 dengan register Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP, pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML);

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif melalui Surat tertanggal 18 Februari 2020, yang diterima Majelis Hakim melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* saat ini masih dalam tahap pemeriksaan pokok permohonan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 18 Februari 2020 adalah memohon pencabutan perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.*
- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret permohonan dengan register perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP dari Buku Register Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami **ALPONTERI SAGALA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H.,M.H.** dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **LEZI FITRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RORY YONALDI, S.H., M.H.**

ALPONTERI SAGALA, S.H.

2. **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 29.000 ,- |
| 4. Meterai Penetapan Pencabutan | : Rp. 6.000 ,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000 ,- |
| 6. PNBP Pangilan I Ke P & T | : Rp. 20.000,- |
| 7. PNBP Pencabutan Permohonan | : Rp. 10.000,- |
| 8. Penjilitan Bundel A | : <u>Rp. 15.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 170.000,- |

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)